

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- a) Sejauh mana Satpol PP memahami kejelasan tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013?
- b) Bagaimana Satpol PP memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku?

2. Sumber Daya

- a) Apakah jumlah petugas Satpol PP yang tersedia mencukupi untuk menjalankan kebijakan secara optimal di lapangan?
- b) Apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah mencukupi dalam mendukung pelaksanaan penertiban PKL?

3. Hubungan Antar Organisasi Pelaksana

- a) Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan antara Satpol PP dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam menata dan memberdayakan PKL?
- b) Apakah ada kendala dalam koordinasi antar instansi terkait kebijakan ini? Jika ada, apa saja kendala tersebut?

4. Karakteristik Agen Pelaksana

- a) Apa prosedur yang diikuti oleh Satpol PP saat melakukan penertiban PKL, dan bagaimana prosedur tersebut disosialisasikan kepada anggota Satpol PP?
- b) Apakah ada program pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan Satpol PP dalam menangani PKL?

5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

- a) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Bapak/Ibu melihat kondisi sosial dan ekonomi para PKL saat ini?
- b) Apakah kondisi tersebut mendukung upaya penataan dan pemberdayaan di lapangan, atau justru menjadi tantangan tersendiri?

6. Disposisi

- a) Bagaimana cara yang dilakukan Satpol PP untuk memastikan PKL dapat beroperasi dengan baik tanpa ada perlawanan dari PKL?
- b) Apa saja hal yang diperhatikan dalam optimalisasi penataan PKL oleh Satpol PP dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013?

Ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- a) Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai zonasi dan teknis penataan PKL yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013?
- b) Bagaimana penerapan kebijakan tersebut di kawasan Alun-Alun Pasuruan sesuai ketentuan Perda Nomor Tahun 2013??

2. Sumber Daya

- a) Apa saja bentuk bantuan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung usaha PKL serta bagaimana proses penyalurannya dan upaya apa yang dilakukan untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar digunakan secara efektif dan berkelanjutan oleh PKL?
- b) Bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalokasikan dan mengawasi penggunaan anggaran untuk pemberdayaan PKL agar berjalan efisien dan tepat sasaran?

3. Hubungan Antar Organisasi Pelaksana

- a) Bagaimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan instansi lain dalam penataan dan pemberdayaan PKL sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2013?
- b) Apakah ada kendala dalam koordinasi antar instansi terkait kebijakan ini? Jika ada, apa saja kendala tersebut?

4. Karakteristik Agen Pelaksana

- a) Bagaimana Disperindag memastikan bahwa petugas di lapangan memiliki pemahaman yang baik terhadap Perda, serta mampu menyosialisasikan aturan tersebut kepada PKL dengan cara yang mudah dipahami?

5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

- a) Bagaimana Disperindag menyesuaikan strategi penataan dan pemberdayaan PKL di tengah kondisi ekonomi dan sosial, khususnya terkait pertumbuhan jumlah PKL dan kebutuhan peninjauan kebijakan yang ada?

6. Disposisi

- a) Bagaimana komitmen dan sikap pelaksana (Disperindag) dalam menjalankan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai regulasi yang berlaku?

Ditujukan kepada DPRD Kota Pasuruan

- 1. Standar dan Sasaran Kebijakan**
 - a) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait kejelasan tujuan yang dicapai dari Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL?
- 2. Sumber Daya**
 - a) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai kecukupan anggaran, fasilitas, dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi perda ini?
- 3. Hubungan Antar Organisasi Pelaksana**
 - a) Apakah DPRD menjalin koordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP dan Disperindag dalam pelaksanaan kebijakan ini?
- 4. Karakteristik Agen Pelaksana**
 - a) Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap kesiapan dan kemampuan organisasi pelaksana seperti Satpol PP atau Dinas terkait dalam menjalankan perda ini?
- 5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**
 - a) Bagaimana DPRD melihat pengaruh kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2013, khususnya dalam penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan?
- 6. Disposisi**
 - a) Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap komitmen dan sikap para pelaksana kebijakan dalam menjalankan Perda ini di lapangan?

Ditujukan kepada Paguyuban PKL Alun-Alun Kota Pasuruan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- a) Apakah bapak/ibu memahami maksud atau tujuan dari kebijakan penataan kawasan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan pemerintah, seperti yang tercantum dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013?
- b) Apakah aturan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan PKL di lapangan?

2. Sumber Daya

- a) Apa saja bentuk bantuan yang pernah diberikan oleh pemerintah kepada PKL?
- b) Apakah bantuan tersebut dirasa cukup serta membantu dalam meningkatkan usaha para pedagang?

3. Hubungan Antar Organisasi Pelaksana

- a) Bagaimana koordinasi paguyuban PKL dengan instansi pemerintah seperti Disperindag, Satpol PP dalam penataan kawasan dan pemberdayaan di Alun-Alun?
- b) Apakah ada forum atau pertemuan rutin antara paguyuban dengan instansi pemerintah untuk membahas perkembangan atau permasalahan PKL?

4. Karakteristik Agen Pelaksana

- a) Apakah paguyuban memiliki prosedur tertentu dalam menyampaikan atau menyosialisasikan aturan dari pemerintah kepada PKL?

5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

- a) Menurut bapak/Ibu, apakah setelah adanya kebijakan ini, lingkungan berdagang di sekitar Alun-Alun menjadi lebih baik bagi PKL dan masyarakat? Misalnya dari segi ketertiban, kenyamanan, atau jumlah pengunjung?

6. Disposisi

- a) Menurut Bapak/Ibu, bagaimana sikap atau pandangan terhadap kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL yang diterapkan di kawasan Alun-Alun?

Ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

- a) Apakah bapak/ibu mengetahui dan memahami aturan dari pemerintah tentang penataan dan pemberdayaan PKL seperti soal jam jualan, ukuran tempat/lapak? Bagaimana pendapat tentang aturan tersebut?

2. Sumber Daya

- a) Selama berjualan di sini, apakah bapak/ibu pernah mendapat bantuan atau fasilitas seperti tempat/lapak, pelatihan, pembinaan atau permodalan dari pemerintah? Apakah itu cukup membantu dalam berjualan?
- b) Apakah bapak/ibu sudah mempunyai NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal?

3. Hubungan Antar Organisasi Pelaksana

- a) Apakah ada pengawasan atau penertiban dari petugas di kawasan ini? Jika ada, bagaimana cara pengawasan itu dilakukan?

4. Karakteristik Agen Pelaksana

- a) Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah terkait aturan berjualan?

5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

- a) Menurut bapak/ibu, sejak adanya aturan dari pemerintah tentang penataan PKL, apakah kondisi di sekitar tempat jualan jadi lebih baik, sama saja, atau malah lebih sulit? Dan dari segi ekonomi

6. Disposisi

- a) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai peraturan pemerintah terkait penataan dan pemberdayaan PKL?
- b) Bagaimana sikap para petugas saat melakukan pengawasan atau penertiban? Apakah mereka menjalankan tugas dengan cara yang baik?

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Bapak Iman Hidayat, S.H., MM selaku Plt. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan



2. Wawancara dengan Bapak Slamet Riyadi, S.T selaku Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan



3. Wawancara dengan Ibu Ita Fidayanti, S.Pd selaku Sekretaris Komisi II DPRD Kota Pasuruan



4. Wawancara dengan Bapak Syamsul Arifin selaku Sekretaris Paguyuban PKL Alun-Alun Kota Pasuruan



5. Wawancara dengan Bapak Suhartono selaku pedagang bakso urat



6. Wawancara dengan Ibu Senipah selaku pedagang aneka jajanan



7. Wawancara dengan Bapak Bayu selaku pedagang minuman es dan kopi



Lampiran 3 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 1

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Elysia Eka Putri Agustina

NIM : 1112100012

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 23 Juni 2025

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan PEMBERDAYAAN Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur

Catatan Perbaikan:

Perbaiki sesuai dg. arahan/revisi dari dosen penguji lain.

Surabaya, 4 Juli 2025
 Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 4 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 2

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Elysia Eka Putri Agustina

NIM : 1112100012

Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 23 Juni 2025

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur

Catatan Perbaikan:

①. Bab. 1. : Sebat masalah
(catatan kelahir) yg relevan


②. Bab. 2 : Review Jurnal


③. Bab. 5 : Saran
- yg operasional
kelamin

2/2025
7

Surabaya,
Persetujuan Dosen Penguji Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,


Amis


Amis

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 5 Lembar Revisi Ujian Skripsi Dosen Penguji 3

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Ellysia Eka Putri Agustina
NIM : 1112100012
Hari/ Tanggal Ujian : Senin, 23 Juni 2025
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur

Catatan Perbaikan:

- *Verifikasi data, data kelengkapan (misalnya dipindai ttp bukti foto ini)*
- *Catatan revisi*
- *Daftar selendang*
- *Kerangka dan pembahasan (kaedah agar pelana)*
- *Fakta pendukung / penghubung*
- *Simpulan spesifik*

Surabaya, 11/7/25
Persetujuan Dosen Penguji, Telah Revisi/Perbaikan,

Revisi dari Dosen Penguji,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi" dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 6 Surat Perijinan Observasi Instansi Perguruan Tinggi ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 12 Maret 2025

Nomor : 0595/K/FISIP/III/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan
Jl. Gajah Mada No. 52A Kelurahan Karanganyar Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Ellysia Eka Putri Agustina (1112100012)	Jl. Trengguli Desa Singopadu RT04 RW02 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo	085737388770

Guna melakukan pengambilan data di:

"Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan"

Dengan Judul Skripsi: **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur"**.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P.
NPP 20120.87.0103

Lampiran 7 Surat Perijinan Observasi Instansi Perguruan Tinggi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 14 Maret 2025

Nomor : 0607/K/FISIP/III/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
Jalan Pahlawan No.28 A Kota Pasuruan

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkean dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Ellysia Eka Putri Agustina (1112100012)	Jl. Trengguli Desa Singopadu RT04 RW02 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo	085737388770

Guna melakukan pengambilan data di:

“Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan”

Dengan Judul Skripsi: **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur”.**

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dekan,

Dr. Dra. Ayun Maduwinarti, M.P
NPP 20120.87.0103

Lampiran 8 Surat Perijinan Observasi Instansi Perguruan Tinggi ke DPRD Kota Pasuruan



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

Surabaya, 16 April 2025

Nomor : 0616/K/FISIP/III/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas Proposal
Perihal : Permohonan Ijin Observasi

Kepada Yth. : DPRD Kota Pasuruan
Jl. Balaikota No.11, Kandang sapi, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67125

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp
1.	Ellysia Eka Putri Agustina (1112100012)	Jl. Trengguli Desa Singopadu RT04 RW02 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo	085737388770

Guna melakukan pengambilan data di:

“DPRD Kota Pasuruan”

Dengan Judul Skripsi: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur”.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Dr. Dja. Ayun Maduwiranti, M.P.
NPP 20120.87.0103

Lampiran 9 Surat Perijinan Obervasi Bakesbangpol Kota Pasuruan



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Pahlawan No. 28c, Pekuncen, Kec Panggungrejo, Kota
 Pasuruan, Jawa Timur, KodePos 67126, Telepon (0343) 424013
 Pos-el bakesbangpolkotapas@pasuruankota.go.id

**SURAT KETERANGAN
 UNTUK MELAKUKAN OBSERVASI
 NOMOR : 000.9.2/78/423.206/IPEL/2025**

Membaca : Surat dari **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA**
 Nomor : 0616/K/FISIP/III/2025
 Sifat : Biasa
 Hal : Surat Izin Observasi
 Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014

Dengan ini diizinkan untuk melakukan Observasi kepada :

Nama : **ELLYSIA EKA PUTRI AGUSTINA**
 NIM : 1112100012
 Jurusan : Administrasi Negara
 Tema : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur
 Sasaran : 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan
 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan
 3) DPRD Kota Pasuruan
 Lamanya : 10 April 2025 s.d 10 Juni 2025
 Nama Penanggungjawab : **Drs. Radjikan, M.Si**

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Observasi, yang bersangkutan diwajibkan melapor/ konsultasi terlebih dahulu dengan Pimpinan Terkait.
2. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar tujuan.
3. Dilarang mengikutsertakan peserta lain diluar Daftar Peserta/Pengikut yang ada.
4. Pelaksanaan Izin Observasi jangan disalah gunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
5. Selesai melakukan Observasi hendaknya melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Laporan.
6. Surat keterangan ini berlaku mulai tanggal 10 April 2025 s.d 10 Juni 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat dan pihak yang terkait dapat memberikan bantuan seperlunya guna kelancaran.


Pasuruan, 26 Maret 2025
 Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa
 dan Politik



Drs. H. Mokhammad Faqih, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP 196606221991031014

Lampiran 10 Kartu Bimbingan Skripsi











1



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi
 ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5991742, 5931800 psw. 159 email : fisip@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Elysia Eka Putri Agustina
 NBI : 1112100012
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Drs. Radjikan, M.Si
 Dosen Pembimbing II : Muhammad Roisul Basyar S.AP., M.KP
 Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KAWASAN ALUN-ALUN KOTA PASURUAN JAWA TIMUR

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1.	7/3/2025	Perb. I - III Perbaiki sesuai arahnya + stay ke lap.		
2.	10/3/2025	Perbaiki kurva di bab III		
3	18/3/25	Perbaiki pedoman wawancara Hub Pemb II		
4.	18/3/2025	Turun Lapangan		
5.	27/5/25	Perbaiki penyajian data dan pembendaharaan		
6.	27/5/25	Perb II - Perbaiki pengantar dan meny		
7	3/16/25	Perb III - ACC. Hub Pemb. II		
8.	3/6/25	Revisi pembendaharaan		
9.	10/6/25	BAB IV ACC - BAB V perbaiki		
10.	10/6/25	Perb IV - Perbaiki sesuai arahan		

Lampiran 11 Surat Keterangan Bebas Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 528/K/LOD/VI/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.I.Kom., M.I.Kom

NPP 20150220869

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ellysia Eka Putri Agustina

NBI 1112100012

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Juni 2025

Mengetahui
 Kepala Lab. Otonomi

Dida Rahmadanik, S.A.P, M.AP

PIC Uji Plagiasi

Moh. Dey Prayogo, S.I.kom., M.I.Kom

skripsi

ORIGINALITY REPORT

18%	17%	7%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
2	docplayer.info Internet Source	1%
3	es.scribd.com Internet Source	1%
4	www.coursehero.com Internet Source	1%
5	hukumpas.files.wordpress.com Internet Source	1%
6	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%
7	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
8	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1%
9	www.scribd.com Internet Source	<1%
10	id.123dok.com Internet Source	<1%
11	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1%
12	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%

Lampiran 12 Acceptance Publikasi Jurnal



SURAT KETERANGAN TERIMA PAPER No.370/KAJIAN/APPISI/ACC/F.2025

Kepada Yth,
Bapak / Ibu/ Sdr / i : Ellysia Eka Putri Agustina, Radjikan, Muhammad Roisul Basyar
di –
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Dengan hormat,
Kami dari Redaksi **Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi** dengan
E-ISSN: 3063-8488; P-ISSN: 3063-850X, menyampaikan bahwa artikel bapak/ibu dengan
judul :

**“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan
Jawa Timur”**

telah diterima dan sudah direview dan dinyatakan diterima (**ACCEPTED**) dan akan diterbitkan
di **Volume 2 Nomor 2 Edisi 2025**.

Kami mengucapkan terimakasih banyak atas kepercayaan bapak/ibu untuk menerbitkan artikel
terbaik, kami akan kembali menginformasikan tahap proses berikutnya sampai publish (terbit).
dan untuk seterusnya kami masih menunggu artikel terbaik Bapak /Ibu selanjutnya.

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Demak, 13 Juni 2025
Ketua Umum
Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial
Indonesia



M Zainul Hafizi, M.Pd
ID.KTA. 248.04.04.2023.248

Lampiran 13 Artikel Jurnal

Kajian Administrasi Publik dan ilmu Komunikasi
Volume. 2 Nomor. 2 Juni 2025

e-ISSN : 3063-8488; p-ISSN : 3063-850X, Hal. 81-95

DOI: <https://doi.org/10.62383/kajian.v2i2.370>

Available online at: <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Kajian>



Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur

Ellysia Eka Putri Agustina¹, Radjikan Radjikan², Muhammad Roisul Basyar³

¹⁻³Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Email: putriellysia@gmail.com¹, radjikan@untag-sby.ac.id², roisulbasyar@untag-sby.ac.id³

Alamat: Jl. Semolowaru No. 45, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya

*Korespondensi penulis: putriellysia@gmail.com

Abstract. *Pasuruan City has an economic dynamic driven by the informal sector, especially street vendors (PKL), which play a crucial role in supporting the community's economy. One of the locations that is the center of street vendor activities is the Pasuruan City Square area. Despite its strategic value, the presence of street vendors in the area has caused problems related to order, cleanliness, and public space management. In response, the Pasuruan City Government has enacted Local Regulation No. 2/2013 on the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This study aims to analyze the implementation of the policy and identify factors that support and hinder its implementation. This research uses a descriptive qualitative approach by referring to Van Meter and Van Horn's policy implementation theory, which includes six main indicators. Data collection techniques were conducted through interviews, observation, documentation, and literature study. The results show that policy implementation is quite effective, as seen from the addition of official locations, assistance with facilities such as carts, and entrepreneurship training. However, challenges remain, mainly related to limited human resources and low compliance of street vendors with zoning regulations.*

Keywords: *Pasuruan City Square, Policy Implementation, Arrangement, Empowerment, Street Vendors.*

Abstrak. Kota Pasuruan memiliki dinamika ekonomi yang didorong oleh sektor informal, terutama pedagang kaki lima (PKL), yang memainkan peran krusial dalam mendukung perekonomian masyarakat. Salah satu lokasi yang menjadi pusat aktivitas PKL adalah kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan. Meskipun memiliki nilai strategis, keberadaan PKL di kawasan tersebut menimbulkan masalah terkait ketertiban, kebersihan, dan pengelolaan ruang publik. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Penataan dan Pemberdayaan PKL. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn, yang mencakup enam indikator utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tergolong cukup efektif, terlihat dari penambahan lokasi resmi, bantuan fasilitas seperti gerobak, serta pelatihan kewirausahaan. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya kepatuhan PKL terhadap aturan zonasi.

Kata kunci: Alun-Alun Kota Pasuruan, Implementasi Kebijakan, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima.

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak hanya didorong oleh sektor formal, tetapi juga oleh sektor informal yang memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan keluarga. Salah satu sektor informal yang memiliki peran penting adalah pedagang kaki lima (PKL). Menurut Kartono dkk (1980) dalam (Sudiyo Widodo, 2021), pedagang kaki lima (PKL) adalah individu

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur

yang menjual barang dagangan di tepi jalan atau tempat umum lainnya, dengan usaha yang dilakukan di lokasi-lokasi strategis. Menurut Mualim (2005) dalam (Octaviani et al., 2021), jika potensi ini dikelola dengan baik, maka akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kehadiran pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu penyebab munculnya masalah terkait ketertiban, lalu lintas, keamanan, dan kebersihan di berbagai daerah. Masalah yang timbul sering kali merugikan masyarakat serta pemerintah daerah, seperti ketidaknyamanan yang disebabkan oleh ketidakteraturan PKL yang mengganggu aktivitas sehari-hari (Ardianto, 2017). Selain itu, terdapat juga PKL yang menetap secara permanen dan menjadikan lokasi usaha mereka sebagai tempat tinggal, sehingga hal ini semakin menyulitkan pemerintah daerah dalam menangani masalah. Keberadaan PKL disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki keterampilan yang memadai. Dalam hal ini, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan meningkatkan sektor pendidikan, perekonomian, serta menciptakan lapangan kerja (Narip Aripin, 2021).

Pertumbuhan penduduk di Kota Pasuruan terus mengalami peningkatan, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang beralih menjadi pedagang kaki lima sebagai solusi atas kesulitan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan, jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 208.006 jiwa, dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah tersebut naik menjadi 209.528 jiwa, lalu meningkat lagi menjadi 212.462 jiwa di tahun 2022. Memasuki akhir tahun 2023, jumlah penduduk Kota Pasuruan mencapai 212.485 jiwa, dan pada tahun 2024, kembali mengalami peningkatan menjadi 213.469 jiwa. Artinya, selama periode 2020 hingga 2024, terjadi kenaikan sebesar 5.463 jiwa.

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kota Pasuruan Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2020	104.046	103.960	208.006
2021	104.788	104.740	209.528
2022	105.753	106.709	212.462
2023	105.744	106.741	212.485
2024	106.811	106.658	213.469

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan peningkatan jumlah penduduk Kota Pasuruan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 208.006 jiwa, dan terus meningkat hingga mencapai 213.469 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan ini mencakup pertambahan penduduk laki-laki dari 104.046 menjadi 106.811 jiwa, serta perempuan dari 103.960 menjadi 106.658 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan pekerjaan dan ruang usaha juga ikut bertambah. Ketika sektor formal belum mampu menyerap tenaga kerja secara maksimal, banyak masyarakat memilih bekerja di sektor informal seperti menjadi pedagang kaki lima sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Kota Pasuruan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang aktif dalam mengembangkan sektor ekonomi informal, terutama dalam memberdayakan pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan PKL di Kota Pasuruan menjadi elemen penting dalam menciptakan dinamika ekonomi yang inklusif, di mana mereka berperan dalam menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pasuruan per Agustus 2023, terdapat 51.650 pekerja di sektor informal, yang mencakup sekitar 44,05 persen dari populasi usia kerja. Sektor ini mengalami peningkatan sebesar 2,51 persen dibandingkan tahun 2022, yang menunjukkan betapa pentingnya sektor informal dalam menyerap tenaga kerja dan mendorong ekonomi lokal. Salah

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur

satu kontribusi sektor informal dapat dilihat di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan, yang menjadi pusat aktivitas PKL dan titik strategis ekonomi kota. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik, tetapi juga sebagai area perdagangan yang ramai dengan interaksi sosial dan ekonomi. Pemerintah Kota Pasuruan telah menyediakan area khusus untuk PKL di sekitar Alun-Alun dengan batas kanstin 6 meter dari trotoar, yang menunjukkan komitmen dalam mendukung aktivitas ekonomi informal. Meskipun telah ada upaya penataan, beberapa masalah masih ada (Pristika, 2021).

Dalam upaya penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pasuruan, terdapat pembagian peran yang jelas antar instansi pemerintah daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berperan penting dalam melakukan penertiban di lapangan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP bertugas menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk menertibkan PKL yang melanggar aturan zonasi atau berjualan di luar area yang ditetapkan. Mereka juga bertanggung jawab menindak lapak-lapak liar yang mengganggu estetika kota. Sementara itu, penataan dan pemberdayaan PKL menjadi tanggung jawab Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang berperan dalam mengatur zonasi, menyediakan lokasi berjualan yang sesuai, serta merancang kebijakan teknis terkait penataan ruang, fasilitas pendukung pelatihan dan pembinaan usaha agar PKL dapat berkembang dan lebih mandiri.

Untuk mendukung perkembangan PKL lebih lanjut, Pemerintah Kota Pasuruan terus berupaya meningkatkan fasilitas yang tersedia salah satunya dengan menambah jumlah lokasi resmi yang dapat digunakan oleh PKL. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan, saat ini tercatat sekitar 663 pedagang kaki lima (PKL) yang terdaftar dan memanfaatkan 9 lokasi resmi yang telah disediakan oleh pemerintah. Sebelumnya, jumlah lokasi resmi PKL berjumlah 8 titik, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 9 lokasi. Penambahan ini mencakup kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan yang sebelumnya belum termasuk dalam daftar lokasi resmi, namun kini telah diakui secara formal melalui instruksi Walikota Pasuruan. Jumlah dan sebaran lokasi resmi PKL yang telah disediakan oleh pemerintah dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 1. 2 Data Lokasi Resmi PKL Kota Pasuruan

No.	Paguyuban PKL	Jumlah
1.	PKL Gor Untung Suropati Minggu Pagi	210
2.	PKL Gor	142
3.	PKL Jl. Hayam Wuruk	34
4.	PKL Jl. Arjuno Barat Terminal Wisata	18
5.	PKL Jl. Kartini Barat BCA Lama	4
6.	PKL Jl. Panglima Sudirman (Depan Koramil)	10
7.	PKL Jl. Raden Patah Kel. Gemtong Kec. Gadingrejo	25
8.	PKL Depan Taman Petahunan	36
9.	PKL Alun-Alun	184
	Total	663

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan

Salah satu lokasi yang telah diakui sebagai area resmi PKL adalah kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan. Dengan lokasi yang strategis, Alun-Alun menjadi pusat kegiatan yang ramai dan menarik. Namun di sisi lain, keberadaan PKL di kawasan ini juga menimbulkan tantangan terkait penataan yang lebih baik agar fungsi ruang publik tetap terjaga. Sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut, meskipun banyaknya PKL memberikan dinamika tersendiri, keberadaan mereka juga menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan pengunjung. Tingginya aktivitas PKL di sekitar alun-alun tidak hanya berdampak pada ketertiban, tetapi juga menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas, penurunan estetika kawasan, serta permasalahan kebersihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penataan yang lebih efektif, yang tidak sekadar menertibkan, tetapi juga memberdayakan PKL agar tetap memiliki ruang untuk berusaha tanpa mengganggu fungsi utama alun-alun sebagai ruang publik.

Salah satu contoh pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pasuruan adalah program pembagian gerobak gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Tujuan dari pemberian gerobak ini adalah untuk menciptakan suasana yang lebih tertib di area PKL yang berada di alun-alun. Sebanyak 124 gerobak dibagikan secara bertahap kepada para PKL di alun-alun pada bulan Oktober dan November 2023. Aturan gerobak di desain sesuai dengan kebutuhan masing-masing pedagang. Walikota Pasuruan, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa Pemerintah Kota juga berencana untuk menyediakan seragam bagi PKL di kawasan alun-alun, dengan harapan agar penampilan mereka menjadi lebih rapi dan mengingatkan para PKL untuk tidak terlalu bergantung pada produk-produk instan dan mendorong mereka untuk lebih selektif serta kreatif dalam pemilihan bahan dan metode pengemasan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur

Upaya pemberdayaan ini menunjukkan bahwa keberadaan PKL yang semakin berkembang tidak semata-mata menimbulkan persoalan dipertanyaan, tetapi juga menyimpan potensi besar jika ditata, dibina, dan diberdayakan secara optimal. Ketika PKL diberdayakan, mereka dapat menjadi aset wisata yang mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus membantu menyerap tenaga kerja di tengah terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal. Namun, peningkatan jumlah PKL yang sebagian besar berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah juga memunculkan sejumlah permasalahan, terutama dalam hal penataan ruang kota. Ketidakteraturan dalam penempatan dan pengelolaan PKL dapat berdampak pada kurang efektifnya penggunaan ruang publik. Oleh karena itu, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam memberdayakan dan menata keberadaan para PKL secara berkelanjutan. Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan membentuk regulasi berupa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa Wali Kota memiliki tanggung jawab dalam melakukan pemberdayaan PKL melalui beberapa langkah strategis. Langkah-langkah tersebut mencakup peningkatan kapasitas usaha, kemudahan akses permodalan, penyediaan fasilitas berdagang, penguatan kelembagaan, peningkatan produksi, serta pengembangan jaringan usaha dan promosi, termasuk pendampingan serta pelatihan teknis. Selanjutnya, Pasal 35 mengatur bahwa Wali Kota dapat menggandeng pihak swasta dalam proses pemberdayaan PKL melalui mekanisme kemitraan yang berbasis program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bentuk kerja sama ini dapat berupa peremajaan tempat usaha, pengembangan kapasitas wirausaha melalui pelatihan dan dukungan modal, promosi usaha melalui berbagai kegiatan di lokasi binaan, serta keterlibatan aktif dalam penataan kawasan agar lebih tertib, bersih, menarik, dan nyaman bagi PKL maupun masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kota Pasuruan menetapkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penataan Kawasan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Walikota ini disusun untuk mengatur secara lebih rinci dan teknis mengenai pelaksanaan penataan kawasan PKL serta program pemberdayaan yang terstruktur di wilayah Kota Pasuruan. Peraturan ini memuat beberapa ketentuan penting, di antaranya tentang pendataan dan pendaftaran PKL berdasarkan identitas, lokasi, jenis usaha, dan bidang usaha yang dijalankan. Selain itu, diatur pula penetapan lokasi resmi dan jadwal usaha PKL, termasuk penambahan kawasan baru seperti Alun-Alun Kota

Pasuruan sebagai salah satu lokasi resmi yang diatur batasan area dan jadwal operasionalnya guna menjaga keteraturan dan kenyamanan ruang publik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur”**, sebagai upaya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan kebijakan tersebut di lapangan.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan publik diimplementasikan secara nyata dalam konteks penataan dan pemberdayaan sektor informal. Dalam penelitian kualitatif, penting untuk menetapkan fokus yang jelas agar pembahasan tetap terarah dan mendalam (Rusli, 2020) Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan serta bagaimana faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975). Teori ini memandang implementasi sebagai sebuah proses yang dipengaruhi oleh berbagai variabel yang saling terkait, dan sangat berguna untuk mengkaji apakah suatu kebijakan telah berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat enam variabel utama yang dijadikan acuan dalam teori ini, sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Indikator ini mengukur sejauh mana isi kebijakan telah dirumuskan secara jelas dan dipahami oleh pelaksana maupun sasaran kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, standar dan sasaran kebijakan berkaitan dengan kejelasan aturan lokasi berdagang, ukuran lapak, kewajiban memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, serta ketentuan pemberdayaan PKL sebagaimana diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2013 dan Perwali No. 62 Tahun 2022. Standar yang tidak dipahami oleh pelaksana atau PKL dapat menghambat keberhasilan implementasi di lapangan.

2. Sumber Daya

Sumber daya menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan. Indikator ini berkaitan dengan ketersediaan jumlah personel, sarana dan prasarana, fasilitas pendukung,

serta anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penataan dan pemberdayaan PKL. Dalam penelitian ini, sumber daya juga mencakup pelatihan, bantuan alat usaha, akses perizinan usaha (NIB), hingga permodalan. Ketidakseimbangan antara jumlah personel dengan beban tugas, atau terbatasnya fasilitas, dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan.

3. Hubungan Antar Organisasi Pelaksana

Indikator ini mengukur kualitas koordinasi dan komunikasi antar instansi pelaksana kebijakan, seperti Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Paguyuban PKL. Penataan PKL tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan memerlukan sinkronisasi, pembagian tugas yang jelas, dan tindak lanjut yang terkoordinasi. Hubungan yang baik antar organisasi pelaksana akan menciptakan koordinasi yang jelas dan terarah, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana berhubungan dengan kompetensi, pemahaman, sikap, serta profesionalisme petugas pelaksana kebijakan, baik dari Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun Paguyuban PKL. Indikator ini menilai bagaimana pelaksana kebijakan menyosialisasikan aturan, melakukan pendataan, pelatihan, penataan lokasi, hingga penertiban di lapangan. Agen pelaksana yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik akan mampu menjalankan tugasnya dengan pendekatan humanis dan efektif.

5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, seperti sosial, ekonomi, dan politik. Dalam penelitian ini, kondisi tersebut mencakup situasi sosial ekonomi PKL di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan, seperti pendapatan rendah, keterbatasan modal. Selain itu ketergantungan masyarakat terhadap PKL dan dinamika politik lokal, berpengaruh pada keberhasilan atau hambatan dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

6. Disposisi (Sikap)

Disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, pandangan, dan keseriusan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, indikator disposisi mengukur sejauh mana Satpol PP, Disperindag, DPRD, Paguyuban PKL, serta PKL itu sendiri bersedia mematuhi dan mendukung pelaksanaan kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan dan memahami secara mendalam proses pelaksanaan

kebijakan, khususnya Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di area Alun-Alun Kota Pasuruan. Metode kualitatif deskriptif memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi secara komprehensif tentang dinamika pelaksanaan kebijakan, termasuk tantangan dan faktor-faktor yang mendukung yang muncul di lapangan (Muhammad et al., 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lokasi penelitian, serta studi dokumentasi terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan dokumen pendukung lainnya (Saleh, 2017). Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan, antara lain dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPRD Kota Pasuruan, Paguyuban PKL, dan pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi dan menyederhanakan data berdasarkan relevansi terhadap fokus dan tujuan penelitian (Sugiyono, 2013). Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif, dengan merujuk pada enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, sehingga memudahkan proses analisis tematik. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang proses analisis, berdasarkan pola-pola temuan yang konsisten dan mendalam, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mewujudkan ruang kota yang tertib, bersih, dan nyaman, sekaligus mendorong penguatan ekonomi sektor informal. Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah tidak hanya melakukan penataan lokasi berjualan PKL, tetapi juga memberikan dukungan berupa fasilitas, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan agar para pedagang memiliki kemandirian dan daya saing. Untuk menilai efektivitas kebijakan tersebut, digunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam

indikator utama. Analisis terhadap keenam indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL di kawasan tersebut telah diimplementasikan secara optimal dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa standar dan sasaran kebijakan harus dirumuskan dengan jelas dan terukur agar para pelaksana kebijakan memahami arah kebijakan serta menilai seberapa jauh sasaran tersebut telah tercapai. Apabila para pelaksana tidak memahami standar dan sasaran kebijakan, maka implementasi akan sulit mencapai tujuan dan potensi konflik antar pelaksana.

Berdasarkan hasil temuan, dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan dalam Perda Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 telah dirumuskan dengan jelas dan dijabarkan melalui peraturan pendukung seperti Peraturan Walikota dan instruksi khusus untuk kawasan Alun-Alun. Para pelaksana kebijakan, khususnya Satpol PP dan dinas terkait, memahami arah kebijakan dan telah menjalankan tugas pembinaan serta penertiban PKL sesuai ketentuan. Para pedagang juga menunjukkan sikap patuh terhadap aturan, meskipun pemahaman mereka terhadap kebijakan masih terbatas. Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan ini seperti ketidaktertiban dan masalah kebersihan lingkungan sekitar, sehingga pelaksanaan kebijakan belum mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman pedagang serta koordinasi yang lebih intensif antar pihak terkait agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara menyeluruh.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting dalam implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia, fasilitas, dana maupun sarana pendukung lainnya. Dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, aspek sumber daya yang memadai sangat diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia, anggaran serta fasilitas pendukung lainnya sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagaang kaki lima (PKL) ini.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2013 didukung oleh sumber daya yang cukup memadai. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah personel Satpol PP memang belum mencapai standar ideal menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, namun melalui pengelolaan yang efisien dan optimalisasi tugas, pelaksanaan penertiban tetap berjalan secara efektif. Dari segi anggaran dan fasilitas, dukungan

berasal dari APBD serta sinergi dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Disperindag juga berperan aktif dalam menyediakan bantuan fisik berupa gerobak dan karpet, serta memfasilitasi legalitas usaha PKL melalui pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Upaya ini tidak hanya terlihat dari dukungan kelembagaan, tetapi juga diakui langsung oleh para pedagang penerima manfaat yang menyatakan bantuan tersebut sangat membantu aktivitas berdagang mereka. Secara keseluruhan, indikator sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini dapat dikatakan telah berjalan cukup optimal karena mampu mendukung kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL.

3. Hubungan Antar Organisasi Pelaksana

Hubungan yang baik antar instansi terkait sangat penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar dan efektif. Melalui komunikasi yang jelas, setiap organisasi pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga kebijakan dapat tercapai sesuai rencana. Hal ini mengurangi kemungkinan timbulnya masalah akibat kurangnya kolaborasi antar instansi yang terlibat, menjadikan pelaksanaan kebijakan lebih efisien.

Berdasarkan hasil temuan, dalam pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2013 menunjukkan bahwa hubungan antar organisasi pelaksana sudah berjalan cukup baik dan saling mendukung. Satpol PP dan Disperindag memiliki koordinasi yang jelas, di mana Satpol PP bertugas mengawasi dan menertibkan pedagang di lapangan, sementara Disperindag mengurus penataan dan pemberdayaan PKL sesuai aturan dalam Perwali. DPRD Kota Pasuruan, khususnya Komisi II, juga aktif menjalin kerja sama melalui rapat, pembahasan anggaran, hingga kegiatan monitoring langsung. Selain itu, keterlibatan Paguyuban PKL dalam forum evaluasi dan perencanaan tahunan menunjukkan adanya pendekatan partisipatif yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pelaksana kebijakan dan pedagang. Koordinasi yang baik ini juga dirasakan langsung oleh para PKL, yang menilai kehadiran petugas sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan yang baik. Dengan demikian, hubungan antar organisasi pelaksana dalam pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2013 sudah berjalan cukup optimal melalui koordinasi yang jelas, partisipasi aktif, dan pembinaan langsung di lapangan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan kebijakan. Agen yang memiliki keterampilan, memahami kebijakan serta bersikap profesional dan humanis akan lebih efektif dalam menyosialisasikan aturan, melakukan pendataan, memberikan pembinaan dan pelatihan, serta melakukan penertiban di lapangan. Selain itu,

sikap responsif dan kemampuan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan PKL juga sangat membantu kelancaran proses penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL).

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2013 dari aspek karakteristik agen pelaksana telah berjalan cukup optimal. Hal ini ditunjukkan melalui kesiapan dan kemampuan teknis pelaksana seperti Satpol PP yang memiliki mekanisme penertiban terstruktur dan didukung dengan pelatihan kedisiplinan, serta Disperindag yang aktif melakukan briefing, pembinaan, dan koordinasi teknis. DPRD menilai pelaksana memiliki struktur dan kewenangan yang memadai, sementara Paguyuban PKL turut berperan dalam menyampaikan informasi melalui pendekatan langsung. Sosialisasi kepada PKL juga telah dilakukan secara rutin baik melalui media digital maupun tatap muka, yang mencerminkan bahwa pelaksana kebijakan memiliki pemahaman regulasi, keterampilan teknis, serta komunikasi yang cukup baik kepada penerima kebijakan

5. Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal seperti aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ketika kondisi lingkungan tersebut mendukung, pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif. Sebaliknya jika lingkungan tersebut tidak mendukung, maka pelaksanaan kebijakan akan mengalami berbagai kendala. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaksana kebijakan untuk mengawasi perubahan dalam lingkungan eksternal dan menyesuaikan kebijakan agar tetap relevan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil temuan, pelaksanaan Perda Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 menunjukkan bahwa dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan sekitar sudah cukup baik. Secara ekonomi, pedagang merasakan adanya peningkatan kestabilan pendapatan meskipun masih naik turun pada waktu tertentu. Secara sosial, suasana kawasan Alun-Alun menjadi lebih tertata dan nyaman bagi pedagang maupun pengunjung. Secara politik, koordinasi antarinstansi terjalin cukup efektif, dan pemerintah menunjukkan respons adaptif terhadap dinamika jumlah PKL yang terus berkembang, salah satunya dengan diterbitkannya Perwali Nomor 12 Tahun 2023 sebagai penyempurnaan dari Perda sebelumnya. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena masih ada pedagang yang belum tertib dan belum menaati aturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyesuaian terhadap kebijakan masih berlangsung, sehingga dibutuhkan pengawasan yang konsisten dan pembinaan agar implementasi penataan PKL dapat berjalan secara lebih maksimal.

6. Disposisi

Disposisi dalam kebijakan ini mencakup bagaimana para pelaksana kebijakan mulai dari pemerintah hingga petugas di lapangan, menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugas serta dalam menerima atau menanggapi kebijakan yang berlaku. Sikap yang positif, seperti penerimaan dan dukungan akan mempermudah jalannya kebijakan, sementara sikap penolakan atau ketidakpedulian dapat menjadi hambatan besar dalam mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan hasil temuan, pelaksanaan Perda Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 menunjukkan adanya sikap dan komitmen yang kuat dari para pelaksana kebijakan. Satpol PP menjalankan tugas dengan pendekatan yang humanis dan persuasif, namun tetap tegas dalam menjaga ketertiban. Disperindag menunjukkan keseriusan melalui pelibatan aktif dalam proses perencanaan hingga evaluasi kebijakan, tidak sekadar menjalankan tugas administratif. DPRD dalam Komisi II juga turut berperan sebagai penghubung aspirasi masyarakat dengan pihak pelaksana. Dukungan terhadap kebijakan ini juga dari Paguyuban PKL dan para pedagang, yang merasakan manfaat dari penataan yang lebih tertib dan lingkungan yang nyaman untuk berjualan. Temuan ini menunjukkan bahwa keseriusan, komunikasi yang baik, dan koordinasi antar pihak sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ini disusun berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan Satpol PP, Disperindag, DPRD, Paguyuban PKL, serta beberapa pedagang kaki lima sebagai penerima kebijakan. Peneliti juga melakukan observasi langsung di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan dan mengkaji dokumen kebijakan seperti Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik, ditandai dengan adanya penataan lokasi, pemberian fasilitas berupa gerobak, pembinaan melalui paguyuban, serta legalisasi usaha seperti NIB dan sertifikasi halal. Meski begitu, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal karena adanya kendala seperti keterbatasan personel Satpol PP, kurangnya pemahaman PKL terhadap kebijakan, dan belum meratanya bantuan. Faktor eksternal seperti lonjakan jumlah PKL di momen tertentu dan kebiasaan lama yang sulit diubah juga menjadi tantangan tersendiri.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan Jawa Timur

Adapun saran dari peneliti, Pemerintah Kota Pasuruan perlu meningkatkan jumlah dan kapasitas petugas dari Satpol PP agar pengawasan dan penertiban terhadap aktivitas PKL di kawasan Alun-Alun Kota Pasuruan dapat berjalan lebih maksimal dan terjadwal dengan baik. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi secara langsung kepada para pedagang, terutama terkait isi perda, aturan zonasi, dan tata cara berjualan yang tertib. Pemerintah juga sebaiknya memperluas program pemberdayaan PKL, tidak hanya berupa bantuan fisik seperti gerobak, tetapi juga pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, serta akses permodalan. Koordinasi antarinstansi seperti Disperindag, Satpol PP, dan DPRD perlu diperkuat, serta melibatkan paguyuban PKL secara aktif agar implementasi kebijakan lebih tepat sasaran. Masyarakat umum juga diharapkan berperan dalam mendukung ketertiban kawasan dengan cara menjaga kebersihan dan tidak mendorong praktik-praktik yang melanggar aturan.

DAFTAR REFERENSI

- Anggresu, G., & Toding, F. T. (2019). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Jayapura Provinsi Papua. *JAP*. <https://ejournal.unsrat.ac.id>
- Ardianto, F. E. (2017). *Implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada relokasi PKL dari alun-alun ke GOR Sidoarjo)* [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Aripin Narip, R. H. (2021). Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Penduduk menurut jenis kelamin di Kota Pasuruan (jiwa), 2019–2023*. <https://pasuruankota.bps.go.id/statistics-table/2/NDA2IzI=/penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kota-pasuruan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Booklet Sakernas Agustus 2023: Vol.6, No.2*. <https://www.bps.go.id/publication/2023/12/22/ffb3e2d42b94d727d97e78d8/booklet-survei-angkatan-kerja-nasional-agustus-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Keadaan ketenagakerjaan Kota Pasuruan Agustus 2023*. <https://pasuruankota.bps.go.id/pressrelease/2023/11/10/296/keadaan-ketenagakerjaan-kota-pasuruan-agustus-2023.html>
- Muhammad, P., Zaini, M., Saputra, N. Y., Lawang, K. A., & Susilo, A. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif*. <https://www.researchgate.net/publication/370561417>
- Nuraini, E. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap disparitas pendapatan di wilayah Gerbang Kertosusila. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*, 5(1), 52–67. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jepk>

- Octaviani, S. L., & Yuli, A. (2021). Studi literatur: Penataan dan pemberdayaan sektor informal: Pedagang kaki lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 1. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>
- Saleh. (2017). *Analisis data kualitatif*. Pustaka Ramadhan.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sudiyo Widodo, P. D. S. B. (2021). Peran serta masyarakat di lingkungan pasar dan pedagang kaki lima dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 12 Tahun 2012 tentang penataan, pengaturan, dan pemberdayaannya. *Jurnal JISIPOL*, 5(2).
- Taufiq, R. (2019). Persepsi pedagang kaki lima alun-alun Kota Pasuruan terhadap kebijakan relokasi. *Sosiologi Reflektif*, 14(1).
- Wibisono, R., & Tukiman. (2017). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 55–58. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/1895>
- Yanusari, B. S. A. (2015). Karakteristik pedagang kaki lima “pasar tiban” pada koridor Pulutan, Jalan Lingkar Salatiga. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 11(2), 142–153.